



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
 - b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor
07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah;
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam negeri;
7. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan dan/atau yang berwenang ditujukan kepada bawahan dan/atau pejabat tertentu yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

8. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat atau SKPD yang dipimpinnya;
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat atau SKPD;
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat atau SKPD;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu (*Pre-Calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
15. Perhitungan rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Riil berdasarkan atas ketentuan yang berlaku;
16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada;
17. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. Kesesuaian dengan pencapaian target kinerja;

- e. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- f. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, berdiri diatas :

- a. Perjalanan dinas dalam negeri;
- b. Lamanya perjalanan dinas; dan
- c. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. Perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 5

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan oleh pimpinan (ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD).

Pasal 6

(1)Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD)
- b. Anggota DPRD.

(2)Perjalanan dinas bagi Anggota DPRD dibawah perjalanan dinas Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD).

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 7

(1)Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah perjalanan di dalam daerah ke satuan kerja/instansi di dalam maupun diluar lingkup pemerintah daerah.

(2)Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;

- c. Koordinasi dan konsultasi;
 - d. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - e. Kunjungan kerja;
 - f. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - g. Promosi potensi daerah;
 - h. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun organisasi/yayasan/kepanitiaan.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan dibayarkan secara lumpsum,
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (Tiga) komponen :
- a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi lokal; dan
 - c. Uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas penyelesaiannya memerlukan waktu sampai dengan 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan ST dari Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD)

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka :
- a. Pelaksanaan dinas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Koordinasi dan konsultasi;
 - d. Studi banding;
 - e. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - f. Kunjungan kerja;
 - g. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - h. Promosi potensi daerah;

- i. Menghadiri acara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan/atau acara yang berhubungan dengan pemerintah daerah;
- j. Mengikuti bimbingan teknis dan kegiatan lainnya untuk pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri atas :

- a. Uang Harian;
- b. Biaya penginapan;
- c. Biaya transportasi; dan
- d. Uang representasi;

Paragraf 1

Uang Harian

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) komponen :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi lokal; dan
 - c. Uang saku.
- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara utuh kepada setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh kepada setiap orang yang dilaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh apabila orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut diterima oleh penerima perjalanan dinas di tempat kota tujuan diberikan penyediaan makanan dan transportasi lokal.
- (6) Pemberian uang harian secara tidak utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan masing – masing sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total uang harian yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 2

Biaya Penginapan

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan :
 - a. Dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan :
 - b. Dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh sipenerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

Paragraf 3

Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembelian tiket transportasi :
 - a. Udara;
 - b. Laut; dan
 - c. Darat.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Perjalanan dinas dari tempat terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan samapai ke tempat terminal/bus/stasiun/bandara pelabuhan tujuan keberangkatan; dan

- c. Perjalanan dinas dari tempat terminal/ bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat penginapan kota tujuan.

Paragraf 4

Uang Representasi

Pasal 13

- (1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Paragraf 5

Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f dibayarkan secara rill.
- (2)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Biaya bagi penjemputan/mangantar;
 - b. Biaya pemetian; dan
 - c. Biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

- (1)Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
- (2)Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.

BAB V

LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan paling lama 5 (Lima) hari.
- (2)Dalam hal pelaksanaan tugas perjalanan dinas melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melebihi dari ST/SPD yang

diberikan, maka orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut tidak diberikan tambahan uang harian, kecuali diperintahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan Pemerintah daerah, yang dibuktikan dengan ST selanjutnya.

BAB VI
PELAKSANAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 18

- (1)Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2)Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan;
- (3)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. ST yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas .
 - c. Bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran rill yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa hotel/penginapan;
 - d. Bukti pembayaran yang sah atau biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran rill baik berupa tiket pesawat , boarding pass, bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - e. Laporan perjalanan dinas.

Pasal 20

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan untuk mengikuti sosialisasi, Bimbingan teknis dan sejenisnya yang penginapannya ditanggung oleh pihak panitia/penyelenggara maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2) tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang, pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto,

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 17 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR : 28